

---

---

## Kajian Analitikal Hadis Tentang Hubungan Seksual Pada Kehamilan Tua (*ATERM*)

Baharuddin<sup>1</sup>, Alimah Adzraa Syakirah<sup>2</sup>, Fatimah<sup>3</sup>, St. Magfirah Nasir<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>UIN Alauddin Makassar, Indonesia

Email Correspondence: stmagfirahnasir@gmail.com

---

### Kata Kunci :

Hadis; Hubungan Seksual;  
*Aterm*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dari kualitas dan makna hadis mengenai hubungan seksual pada kehamilan tua (*aterm*) yang menggunakan jalur riwayat Abu Daud dan al-Tirmizi, serta mengkontekstualisasikannya dengan temuan medis modern tentang hubungan seksual di usia kehamilan 37-42 minggu. Metode yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan ilmu hadis, sosial kemasyarakatan dan kesehatan. Serta menggunakan juga studi literatur (*library research*) dari jurnal medis dan pandangan ulama. Cara kerja penelitian ini menggunakan *takhrij*, *naqd* dan menyimpulkan data yang ditemukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara sanad hadis tentang larangan tersebut memiliki makna yang sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam Islam. Temuan medis mengkonfirmasi bahwa hubungan seksual pada kehamilan *aterm* diperbolehkan selama dalam kondisi sehat, tidak ada komplikasi, dan dilakukan dengan posisi yang aman serta penuh kenyamanan. Implikasi penelitian ini yaitu penelitian selanjutnya diharapkan menggali lebih banyak hadis lainnya, sebagai penjelasan lebih lanjut.

---

### Keywords :

Hadith;  
Sexual Intercourse;  
Full-Term Pregnancy

### Abstract

*This study aims to comprehensively analyze the quality and meaning of the hadiths concerning sexual intercourse during late pregnancy (term), specifically those narrated by Abu Dawud and al-Tirmidhi, and to contextualize them with modern medical findings regarding sexual intercourse at 37–42 weeks of gestation. The method used is descriptive-qualitative with approaches in hadith studies, socio-communal perspectives, and health sciences. It also utilizes a literature review (library research) of medical journals and scholars' views. The research process involves takhrij (hadith sourcing), naqd (hadith criticism), and data synthesis. The results indicate that while the sanad (chain of narrators) of the hadiths regarding the prohibition has a meaning*

*aligned with the principle of prudence in Islam, medical findings confirm that sexual intercourse during a term pregnancy is permissible, provided that the pregnancy is healthy, free of complications, and performed in a safe, comfortable position. The implication of this study is that future research is expected to explore more related hadiths to provide further clarification.*



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

---

## PENDAHULUAN

Hubungan seksual merupakan aktivitas fundamental dalam rumah tangga. Pasangan suami istri tidak hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan materialistik tetapi juga kebutuhan biologis satu sama lain, salah satunya adalah hubungan seksual yang harus dipenuhi dan menjadi kewajiban dalam berpasangan (Syahrana, dkk, 2025). Kutipan dalam QS. Al-Baqarah/2: 187 “*Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka*”, menunjukkan bahwasanya mendatangi istri dianjurkan dalam Islam sebagaimana perilaku tersebut sebagai perisai dari tindakan zina dan masalah sosial (Hidayat, 2024).

Sementara dalam kehidupan rumah tangga, hubungan seksual juga sering menjadi gambaran kesejahteraan sebuah pasangan. Ada banyak hal yang memengaruhi, mulai dari kondisi fisik, keadaan prikolgis, hingga situasi tertentu seperti kehamilan. Karena itu, pemahaman yang tepat tentang hubungan seksual menjadi penting, supaya tidak muncul kesalahpahaman yang pada akhirnya bisa berdampak pada kualitas hubungan maupun Kesehatan pasangan secara keseluruhan (Hartati, 2025).

Tindakan seks yang dilakukan suami istri akan membuahkan keturunan. Kehamilan menjadi berkah dan bukti perjuangan seorang ibu selama 9 bulan. Tahapan masa kehamilan dikenal dengan 3 trimester. Trimester pertama yaitu usia kandungan 0-14 minggu, trimester kedua yaitu usia kandungan 14-28 minggu dan trimester ketiga yaitu usia kandungan 28-40 minggu (Rizky, dkk, 2022). Adapun organ pada janin yang telah memasuki pertumbuhan matang, disebut dengan kehamilan tua (*aterm*) yaitu usia kandungan 37 minggu lebih (Marfuah, 2023).

Sudut pandang spritual dan ilmu medis memverifikasi hubungan seksual tidak membawa dampak negatif selama menjaga batas kemampuan satu sama lain. Akan tetapi, polemik muncul dari pendapat mengenai anjuran melakukan hubungan seksual pada saat hamil atau malah berakibat fatal pada ibu dan janin. Berbagai pandangan mengenai hal tersebut menyebar luas tanpa kejelasan terhadap validitas anjuran atau larangan melakukan hubungan seksual pada saat hamil.

Selain kurangnya pengetahuan, kepercayaan terhadap mitos yang berkembang di masyarakat juga menjadi factor yang memengaruhi hubungan seksual selama kehamilan. Mitos yang tidak didasarkan pada informasi medis sering dianggap sebagai kebenaran, sehingga menimbulkan ketakutan berlebihan pada

pasangan. Akibatnya, aktivitas seksual dibatasi bahkan dihindari karena khawatir membahayakan janin. Sikap dan persepsi suami turut berperan, terutama ketika terdapat perbedaan dorongan seksual antara pasangan. Jika tidak disertai komunikasi yang baik, kondisi ini dapat memengaruhi keharmonisan dan kualitas hubungan suami istri (Fatimah, 2022).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anggrawati dkk (2023), tingkat pengetahuan ibu hamil mengenai hubungan seksual menjadi factor yang memengaruhi hubungan seksual pada masa kehamilan. Hal ini berdampak pada rendahnya frekuensi hubungan seksual. Kurangnya pengetahuan tersebut menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait ketakutan melukai janin serta minimnya pemahaman mengenai keamanan hubungan seksual selama kehamilan. Sebaliknya, Ibu hamil yang memiliki tingkat pengetahuan yang baik, cenderung menunjukkan frekuensi hubungan seksual yang lebih baik. Dengan demikian, tingkat pengetahuan menjadi faktor penting yang berperan dalam menentukan perilaku seksual ibu hamil selama masa kehamilan.

Sebagaimana WHO hubungan seksual selama masa kehamilan pada dasarnya diperbolehkan, selama tidak ada kondisi medis tertentu yang menjadi penghalang. Misalnya, pendarahan, ketuban pecah dini, atau plasenta previa. Bahkan, dalam dunia medis sendiri diakui bahwa kandungan prostaglandin dalam sperma dapat berperan dalam membantu proses pematangan serviks, khususnya pada kehamilan yang cukup bulan (aterm) (E Janssen, 2023).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Atika Pohan, dkk (2021), hubungan seksual pada masa kehamilan *aterm* dipandang dapat berkontribusi dalam kelancaran proses persalinan. Hal ini dikaitkan dengan adanya kandungan prostaglandin dalam sperma yang secara fisiologis mampu merangsang kontraksi Rahim, Rangsangan tersebut berperan dalam membantu pematangan serviks sebagai bagian dari persiapan persalinan. Oleh karena itu, pada kehamilan cukup bulan dan dalam kondisi yang normal, hubungan seksual tidak semata-mata dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan biologis pasangan, tetapi juga memiliki aspek fisiologis yang dapat mendukung proses persalinan (Atika, dkk, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Manizheh Fathalian, dkk terkait hubungan seksual pada masa kehamilan. Kualitas hidup seksual pada ibu hamil ternyata tidak berdiri sendiri, tapi dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari kondisi sosial ekonomi, keadilan psikologis, sampai pengalaman seksual sebelumnya. Ibu hamil yang punya pandangan positif tentang seksualitas, tidak terlalu diliputi kecemasan dan bisa menerima perubahan selama kehamilan, umumnya menjalani kehidupan seksual yang lebih baik. Karena itu, kehadiran edukasi dari konseling yang berbasis bukti menjadi penting, apalagi saat mendekati persalinan, Ketika rasa cemas sering kali mulai meningkat (Fathalian, dkk, 2022).

Penelitian lainnya menunjukkan Hubungan seksual dapat berperan dalam merangsang kontraksi karena adanya prostaglandin dalam semen dan stimulasi serviks. Beberapa praktisi bahkan merekomendasikannya pada kehamilan lewat

waktu, meskipun bukti ilmiah yang mendukung efektivitasnya sebagai metode induksi persalinan masih terbatas dan belum konsisten (Rusdan, 2016).

Hasil dari penelitian terdahulu oleh Fitriana menunjukkan bahwa hubungan seksual pada kehamilan *aterm* dengan resiko rendah cenderung aman dan tidak berhubungan secara signifikan dengan percepatan persalinan maupun peningkatan resiko kelahiran prematur. Penelitian ini memberi dasar yang cukup kuat untuk menekankan pasangan bahwa aktivitas seksual tidak membahayakan janin, sekaligus menegaskan bahwa seks bukanlah metode yang efektif untuk menginduksi persalinan (Fajrin, 2016).

Salah satu larangan melakukan hubungan seksual pada saat hamil bersumber dari hadis Abu Daud dan al-Darimi yang mengutip sabda Nabi, “لَا توطأ حامل حتى تضع” yaitu “wanita hamil tidak boleh diajak berhubungan intim sampai dia melahirkan.” Pemahaman mengenai seksualitas pada masa kehamilan juga terbagi di kalangan masyarakat, antara lain: 1) ibu hamil dengan pendidikan tinggi yang melakukan hubungan seksual, 2) edukasi seksualitas yang diterima ibu hamil melalui sosmed, 3) aturan aktivitas seksual yang diterima ibu hamil melalui konsultasi dengan tenaga medis di bidang obgyn, 4) ibu hamil berpendidikan rendah tidak melakukan hubungan seksual selama kehamilan, 5) ibu hamil yang tidak melakukan hubungan seksual karena menganut mitos-mitos yang menyebar di masyarakat serta, 6) ibu hamil yang tidak melakukan hubungan seksual karena gangguan psikis atau penyakit tertentu pada saat hamil (Tahta Zulfina Jamilah, 2020).

Pro kontra yang terjadi pada ibu hamil menunjukkan terdapat beberapa elemen yang melatarbelakangi kehidupan tiap individu, sehingga suatu tindakan dilakukan atau tidak.

Berdasarkan penelitian hubungan seksual pada masa kehamilan, ibu hamil yang melakukan hubungan seksual dan menghindari aktivitas seksual tersebut karena didasari faktor internal dan eksternal. Faktor internal dipengaruhi kesehatan dan kenyamanan ibu hamil, intensitas gairah, serta psikologis seperti kecemasan ibu hamil maupun sang suami. Sedangkan faktor eksternal berasal dari aspek keagamaan, pendidikan, budaya serta mitos yang telah melekat di kalangan masyarakat (La Taja dan Shofa, 2025). Ibu hamil yang melakukan hubungan seksual memiliki indikator serapan ilmu yang bersumber dari tenaga ahli medis dan literatur terpercaya. Sedangkan pengaruh hormonal meningkatkan gairah ibu hamil untuk melakukan hubungan seksual, juga membutuhkan rasa kasih sayang dan pengertian lebih dari suami agar menjaga suasana hati dan mempertahankan keharmonisan keluarga (Farida dan Kaifar, 2024).

Berbeda halnya dengan ibu hamil yang tidak melakukan hubungan seksual karena tingkat kekhawatiran yang tinggi terhadap keguguran pada janin dan ketuban pecah dini (KPD). Faktor lain yang menjadi alasan ibu hamil menjauhi hubungan seksual pada masa kehamilan karena pengetahuan rendah terhadap manfaat yang akan dirasakan ibu hamil yang berada pada kategori sehat. Diutamakan pada kehamilan *aterm* melakukan hubungan seksual untuk

memudahkan masa persalinan, karena sperma membantu tekanan posisi kepala bayi di bagian bawah panggul (Muhamad Ikhwan Lukmanudin, 2017). Demikian pula dengan budaya dan mitos yang masih melekat bahwa setelah melakukan hubungan seksual pada saat hamil menimbulkan bahaya yaitu keguguran atau janin lahir prematur.

Sementara USCF Health menyatakan bahwa tidak masalah melakukan hubungan seksual saat masa kehamilan tetapi dengan kewaspadaan terhadap dampak yang mungkin terjadi (USCF Health, 'Sex During Pregnancy'). Oleh karena itu, sebaiknya melakukan konsultasi kepada pelayanan obgyn dan menghindari melakukan seksualitas 14 hari sebelum hari perkiraan lahir (HPL) (Megawati, dkk, 2020). Suami istri yang melakukan hubungan seksual harus mengutamakan kenyamanan ibu hamil yang mengalami perubahan fisik secara signifikan.

Sebagaimana WHO menyampaikan, *"Sexual health requires a positive and respectful approach to sexuality and sexual relationships, as well as the possibility of having pleasurable and safe sexual experiences, free of coercion, discrimination and violence. For sexual health to be attained and maintained, the sexual rights of all persons must be respected, protected and fulfilled"* bahwasanya hubungan seksual dilakukan dengan mengutamakan rasa hormat, keamanan dan kenyamanan satu sama lain agar hak-hak seksual dipenuhi yaitu setiap individu merasa dihormati, dilindungi dan dipenuhi (World Health Organization, 'Sexual and Reproductive Health and Research (SRH)'). Dengan demikian, seorang ibu hamil mendapatkan perlindungan khusus yang mengutamakan ketentraman.

Penelitian dilakukan oleh Rummy Islami Zalni, Wan Anita dan Ratna Juwita terkait penyuluhan hubungan seksual pada masa kehamilan di Kabupaten Kampar. Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa ibu hamil di Kabupaten Kampar tidak melakukan hubungan seksual pada saat hamil dan tidak mempertanyakan hal tersebut karena menganggap fenomena ini adalah hal yang tabu. Sehingga setelah terjadinya penyuluhan, ibu hamil paham bahwa hubungan seksual pada setiap trimester kehamilan tidak dipermasalahakan selama dalam kondisi aman. Pada trimester ketiga direkomendasikan untuk menggunakan posisi yang aman untuk menjaga uterus dan meninggalkan seksualitas apabila terdapat bercak atau darah yang keluar dari vagina (Rummy, dkk, 2025).

Penelitian lainnya oleh Dewi Farida dan Kaifar Nuha di Puskesmas Darul Imamah Kabupaten Aceh Besar menunjukkan ibu hamil yang mengalami penurunan aktivitas seksual karena mengalami stres, kelelahan dan depresi sehingga mempengaruhi gairah dan kenikmatan hubungan seksual dan suami yang khawatir keamanan janin terancam. Faktor yang mempengaruhi juga pendidikan rendah ibu hamil dan malu untuk bertanya. Sedangkan hubungan seksual diperbolehkan selama pada posisi yang aman dan tidak melakukan secara rutin.

Hasil dari penelitian terdahulu bahwa hubungan seksual diperbolehkan jika, dalam batas waktu dan posisi yang tepat, juga kondisi fisik dan mental yang baik. Sedangkan hubungan seksual yang harus ditinggalkan apabila memicu luka atau

penyakit pada ibu dan janin. Penelitian sebelumnya menganalisis hubungan seksual pada masa kehamilan ditinjau dari medis dan sosial, sedangkan pada sudut pandang spritual, terutama pada perspektif hadis masih sangat minim. Riset yang mengkhususkan pada pembahasan tentang kehamilan tua (*aterm*) juga berapa pada kuantitas yang rendah. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji analitikal hadis tentang hubungan seksual pada kehamilan tua (*aterm*).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan desain-deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan suatu fenomena yang ada dimasyarakat. Objek dalam penelitian ini adalah hadis tentang hubungan seksual pada masa kehamilan tua atau *aterm*. *Literature review* dilakukan untuk memperkuat argumen dan mengumpulkan data tentang hubungan seksual pada masa kehamilan dari berbagai sudut pandang. Data yang diperoleh bersumber dari jurnal, buku maupun karya ilmiah lain yang mengkaji pengaruh seksualitas pada kehamilan tua (*aterm*). Adapun hadis yang berkaitan dengan judul penelitian, dikutip dari aplikasi terpercaya yaitu HadisSoft.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian ATERM**

Istilah *aterm* berasal dari kata bahasa Inggris "*at term*" yang berarti saat jatuh tempo. Apabila dalam dunia medis, *aterm* diartikan sebagai masa kehamilan tua memasuki usia kandungan 37-42 minggu. Perkembangan organ pada bayi mengalami pertumbuhan optimal dan mendekati masa persalinan (Tim Donovan, 2020).

Pada minggu ke-37, janin diperkirakan memiliki 48 cm dengan berat 2,85 kg. Pada minggu ke-38, organ internal pada janin semakin matang dan aktif bergerak. Pada minggu ke-39, bayi menyusun lemak agar dapat menyesuaikan suhu pasca lahir dan kuku jari kaki juga kuku jari tangan semakin panjang. Pada minggu ke 40-kelahiran, kulit bayi berwarna merah muda dan halus, tulang bayi semakin nampak seperti pada bahu dan tulang rawan hidung, serta rambut yang semakin tebal. Pada masa *aterm*, bayi mampu membuka dan menutup mata serta merasakan cahaya dari luar.

Kehamilan *aterm* merupakan kehamilan yang telah mencapai usia kurang lebih 280 hari atau sekitar 40 minggu, terhitung sejak hari pertama haid terakhir (HPHT). Pada rentang usia ini, janin pada umumnya sudah berada pada tahap kematangan yang memadai, baik dari segi pertumbuhan maupun fungsi organ, sehingga siap untuk dilahirkan dan mampu beradaptasi dengan lingkungan di luar Rahim. Praktik kebidanan, kehamilan *aterm* diposisikan sebagai kehamilan cukup bulan, yakni tidak termasuk kedalam kategori *premature* maupun *postmature*. Oleh karena itu, istilah *aterm* merujuk pada kondisi kehamilan yang telah mencapai batas

usia dan tingkat perkembangan janin yang dianggap aman untuk proses persalinan secara normal dan fisiologis (Ibriani, 2024).

Kehamilan aterm dirasakan ibu hamil dengan ciri-ciri melunaknya vagina, nyeri di area punggung bawah disebabkan sendi pinggul dan tulang belakang yang melonggar karena hormon, kekuatan panggul yang tidak stabil, perut yang semakin besar mengubah gravitasi tubuh sehingga tulang punggung melengkung ke depan. Indikator lain yang dirasakan ibu pada masa kehamilan tua adalah kelelahan, posisi tidur yang tidak nyaman, kesulitan dalam beraktivitas dan sering buang air kecil.

Sementara perspektif psikologi, masa kehamilan yang semakin mendekati waktu melahirkan menimbulkan rasa khawatir yang semakin memuncak pada ibu, kecemasan seringkali muncul karena takut terjadi kesalahan pada saat persalinan dan mengancam keamanan janin, begitupun dengan ibu. Maka dari itu, seorang suami berperan besar sebagai pendamping yang menimbulkan rasa aman kepada ibu hamil, memberikan afirmasi baik untuk mendukung dan menguatkan psikis ibu hamil yang sedang tidak stabil (Febriati dan Zahrah, 2022).

### **Hadis-Hadis tentang Aterm**

Berdasarkan kontroversi terhadap hubungan seksual pada masa kehamilan, jika ditinjau dari perspektif hadis maka ditemukan beberapa sabda Nabi Muhammad saw mengenai persoalan tersebut. Berikut beberapa hadis yang menjadi objek penelitian:

سنن الترمذي ١٤٨٩: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا أبو عاصم النبيل عن وهب بن خالد قال حدثتني أم حبيبة بنت عرياض بن سارية أن أباها أخبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونه قال أبو عيسى وفي الباب عن روفيع بن ثابت وحديث عرياض حديث غريب والعمل على هذا عند أهل العلم و قال الأوزاعي إذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حامل فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال لا توطأ حامل حتى تضع قال الأوزاعي وأما الحرائر فقد مضت السنة فيهن بأن أمرن بالعدة حدثني بذلك علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي بهذا الحديث

Sunan Tirmizi (1489): Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya al-Naisaburi berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Ashim al-Nabil dari Wahb bin Khalid ia berkata: telah menceritakan kepadaku Ummu Habibah binti Irbadh bin Sariyah bahwa Bapaknya mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah melarang menggauli tawanan (wanita) hingga mereka melahirkan anak yang ada dalam perutnya." Abu Isa berkata: "bab ini ada hadis serupa dari Ruwaifi' bin Tsabit dan hadis riwayat Irbadh ini derajatnya gharib. Dan menjadi pedoman amal menurut para ulama. Al-Auza'i berkata: "Jika seorang laki-laki membeli budak wanita yang sedang hamil dari wanita-wanita yang tertawan, maka telah diriwayatkan oleh Umar Ibnu al-Khaththab bahwa Rasulullah bersabda: "Wanita hamil tidak boleh disetubuhi hingga melahirkan." Al-Auza'i berkata lagi, "Adapun wanita-wanita merdeka, maka sunah telah menjelaskan bahwa mereka diperintahkan untuk idah." Ali bin Khasyram menceritakan kepadaku seperti itu, ia berkata: Isa bin Yunus menceritakan kepada kami dari Al-Auza'i seperti hadis ini." M. Nashiruddin Al-

Albani mengatakan hadis ini, sedangkan Abu Thahir Zubair 'Ali Zai berpendapat hadis ini daif.

سنن الترمذي ١٠٥٠: حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم عن بسر بن عبيد الله عن رويغ بن ثابت. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن رويغ بن ثابت والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع وفي الباب عن أبي الدرداء وابن عباس والعرباض بن سارية وأبي سعيد

Sunan Tirmizi 1050: Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh al-Syaibani Al Bashri, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dari Rabi'ah bin Sulaim dari Busr bin 'Ubaidullah dari Ruwaifi' bin Tsabit dari Nabi saw, bersabda: "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, janganlah memasukkan air maninya ke dalam rahim wanita (yang telah disetubuhi orang lain)." Abu Isa berkata: "Ini merupakan hadis hasan. Telah diriwayatkan dari Ruwaifi' melalui banyak jalur. Hadis ini diamalkan oleh para ulama. Mereka tidak membolehkan seorang lelaki yang membeli budak wanita yang sedang hamil untuk menyetubuhinya hingga dia melahirkan anaknya. Hadis semakna diriwayatkan dari Abu Darda', Ibnu Abbas, Al-'Irbad bin Sariyah dan Abu Sa'id (HadisSoft).

سنن أبي داود ١٨٤٣: حدثنا عمرو بن عون أخبرنا شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري ورفعه أنه قال في سبأيا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة

Sunan Abu Daud (1843): Telah menceritakan kepada kami 'Amr bin 'Aun, telah mengabarkan kepada kami Syarik, dari Qais bin Wahb dari Abu Al Waddak, dari Abu Sa'id Al Khudri dan ia memarfukan hadis tersebut, bahwa Ia berkata mengenai wanita-wanita tawanan dari Suku Authas: Wanita hamil tidak boleh digauli hingga melahirkan dan tidak pula wanita yang tidak hamil hingga mengalami satu kali haid. M. Nashiruddin Al-Albani mengatakan hadis ini, sedangkan Abu Thahir Zubair 'Ali Zai berpendapat hadis ini daif.

سنن النسائي ٣٤٦٣: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن عون عن محمد قال كنت جالسا في ناس بالكوفة في مجلس للأنصار عظيم فيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى فذكروا شأن سبيعة فذكرت عن عبد الله بن عتبة بن مسعود في معنى قول ابن عون حتى تضع قال ابن أبي ليلى لكن عمه لا يقول ذلك فرفعت صوتي وقلت إني لجريء أن أكذب على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية الكوفة قال فلقيت مالكا قلت كيف كان ابن مسعود يقول في شأن سبيعة قال قال أتجعلون عليها التخليط ولا تجعلون لها الرخصة لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى

Sunan Nasa'i 3463: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdul A'la berkata: telah menceritakan kepada kami Khalid berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Aun dari Muhammad berkata: "Di Kufah aku pernah duduk bergabung bersama dengan majlisnya orang-orang Anshar yang di dalamnya ada Abdurrahman bin Abu Laila, kemudian mereka menyebutkan perkara Subai'ah. Kemudian aku menyebutkan dari Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud semakna dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu 'Aun 'hingga melahirkan'. Ibnu Abu Laila lalu berkata: "Akan tetapi pamannya tidak mengatakan demikian." Aku lantas mengeraskan

suaraku, kukatakan, 'Apakah aku berani berbohong atas Abdullah bin 'Utbah yang berada daerah Kufah?' Perawi berkata: "Lalu aku bertemu Malik, maka aku katakan, "Apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud mengenai kasus Subai'ah?" Ia menjawab, "Apakah kalian menjadikan pemberatan atas dirinya dan tidak menjadikannya keringanan untuknya? Sungguh telah turun surat An-Nisa' yang pendek setelah yang panjang." (HadisSoft).

سنن الدارقطني ٣٥٩٨: نا أبو محمد بن صاعد, نا عبد الله بن عمران العائذي بمكة, نا سفيان بن عيينة, عن عمرو بن مسلم الجندي, عن عكرمة, عن ابن عباس, قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع, أو حائل حتى تحيض». قال لنا ابن صاعد: وما قال لنا في هذا الإسناد أحد عن ابن عباس إلا العائذي

Sunan Daruquthni 3598: Abu Muhammad bin Sha'id menceritakan kepada kami, Abdullah bin Imran al-A'idzi menceritakan kepada kami di Makkah, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Amr bin Muslim Al-Janadi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah melarang wanita hamil disetubuhi sampai ia melahirkan, atau wanita yang tidak hamil sampai ia haid." Ibnu Sha'id berkata kepada kami, "Tidak ada perawi yang menceritakan kepada kami dengan sanad seperti ini dari Ibnu Abbas kecuali Al-A'idzi." Menurut Majdi bin Manshur bin Sayyid hadis ini sanadnya hasan sebagaimana HR. Said bin Manshur (2815) dengan redaksi yang sama.

Berdasarkan hadis tersebut dijelaskan bahwa larangan melakukan hubungan seksual pada ibu hamil karena belum selesai masa idah yang berlaku baginya dan juga keselamatan untuk ibu dan janin. Sebagaimana distribusi oksigen ke bayi tidak cukup dan menimbulkan kontaksi apabila terjadi hubungan seksual (Atika Pohan, dkk. 2021). Sehingga kedua hadis tersebut menunjukkan kepedulian Rasulullah dan cara Islam untuk menjaga kualitas penerus umat Nabi Muhammad saw. Akan tetapi, apabila dikaji melalui sudut pandang medis, ditemukan bahwa melakukan hubungan seksual pada masa kehamilan tidak menjadi hal yang perlu dikhawatirkan. Terutama bagi suami yang khawatir apabila aktivitas tersebut dapat mengganggu keselamatan janin, karena janin pada uterus ibu hamil dilindungi oleh cairan ketuban dan otot yang kuat melindungi Rahim (Ricky Susanto, 2020).

Walaupun pada kehamilan normal, melakukan hubungan seksual harus dilakukan secara bijaksana selama hal tersebut berdasarkan persetujuan istri yang juga harus menyesuaikan sifat hormonal dalam tubuh. Seksualitas dapat dilakukan tetapi tidak secara rutin, cukup tiga kali seminggu. Aktivitas tersebut juga tidak menyebabkan keguguran. Apabila terjadi kontaksi pada uterus, hal tersebut hanya terjadi sementara.

Oleh karena itu, larangan untuk melakukan hubungan seksual pada masa kehamilan tidak diperbolehkan apabila kondisi yang tidak stabil dan berpotensi buruk pada stamina ibu dan janin. Sebaliknya, hal tersebut diperbolehkan apabila ibu hamil dalam kondisi dan normal maka dianjurkan untuk melakukan hubungan seksual karena berefek pada kemudahan dalam persalinan (Susanti, 2022). Dengan demikian, hubungan seksual pada masa kehamilan dapat dilakukan tetapi harus

waspada karena kondisi ibu hamil lebih responsif apalagi ketika mengalami serviks inkompeten, terjadi multipara dan kehamilan sebelumnya lahir prematur.

### Pendapat Ulama tentang Hubungan Seksual pada Masa Kehamilan Tua

Berhubungan intim pada hamil tua, ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Sejumlah ulama ada yang memakruhkan dan mayoritas ulama membolehkannya. Adapun ulama yang memakruhkan menggauli istri saat hamil, merujuk pada Riwayat Asma binti Yazid bin al-Sakan.

سنن أبي داود ٣٣٨٣: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَهَاجِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا فَإِنَّ الْعَيْنَ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيَدْعُوهُ عَنْ فَرَسِهِ

Sunan Abu Daud 3383: Telah menceritakan kepada kami Ar Rabi' bin Nafi' Abu Taubah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muhajir dari ayahnya dari Asma` binti Yazid bin al-Sakan ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda: "Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian secara rahasia, sesungguhnya pengaruh menggauli isteri pada waktu menyusui akan menimpa penunggang kuda sehingga menyebabkannya lemah dan terjatuh dari kudanya."

Al-Mula Ali Al-Qari' menjelaskan maksud hadis ini bahwa Ketika perempuan disetubuhi dalam kondisi hamil, maka air susunya rusak (tidak berkualitas) dan bila anak tumbuh dengan asupan air susu seperti itu, maka akan berpengaruh buruk pada tubuhnya. Kemudian, Ketika dia dewasa dan naik kuda, maka akan jatuh karenanya. Makah al itu seperti membunuhnya. (Al-Mula Ali al-Qari, Mirqatul Mafatih, Juz X, Hal. 137-138).

Sementara ulama yang membolehkannya, merujuk pada dua hadis. yaitu:

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ رَيْدٍ أَخْبَرَتْ وَالِدَهُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أُعْزِلُ عَنْ امْرَأَتِي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَشْفِقُ عَلَى وِلْدَانِهَا أَوْ عَلَى أَوْلَادِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا ضَارًّا فَارِسَ وَالرُّومَ

"Diriwayatkan dari Amir bin Sa'ad bahwa Usamah bin Zaid mengabari ayahnya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqash, sungguh ada seorang lelaki mendatangi Rasulullah saw dan berkata: "Aku meng-'azl (mengeluarkan sperma di luar rahim) dari istriku". Lalu Rasulullah saw bersabda: "Mengapa kamu lakukan itu?" Lelaki itu menjawab: "Aku menyayangi anaknya atau anak-anaknya". Lalu Rasulullah saw bersabda: "Andaikan hal itu membahayakan, niscaya sudah membahayakan orang Persi dan Romawi." (HR Muslim) (HadisSoft).

Menurut Imam Abu Ja'far al-Thahawi dalam hadits ini terdapat kebolehan menggauli para istri yang sedang hamil. (al-Thahawi, Ma'ani al-Atsar, juz VI, halaman 85-87).

عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ وَهَبُ أُخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتْ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْعِيَلَةِ فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْنًا

"Diriwayatkan dari Judamah binti Wahb saudari 'Ukasyah, ia berkata: "Aku mendatangi Rasulullah saw saat bersama orang banyak, saat beliau bersabda:

“Sungguh Aku bermaksud melarang dari perbuatan ghilah (menggauli wanita yang sedang menyusui atau hamil), lalu aku melihatnya pada bangsa Romawi dan Persia. Kemudian mereka melakukannya pada anak-anak mereka dan itu tidak membahayakan mereka sedikit pun.” (HR Muslim).

Merujuk penjelasan al-Hafidh al-Munawi, andaikan menyetubuhi istri atau istri menyusui saat hamil membahayakan, niscaya hal itu membahayakan anak-anak bangsa Romawi dan Persia. Karena kelompoknya telah melakukannya, sementara kebanyakan dokter dari bangsanya. Andaikan hal itu membahayakan niscaya para dokter itu akan mencegahnya. (Al-Munawi, Faidhul Qadir, juz V, halaman 357).

Di antara ulama mazhab Syafi’i yang membolehkannya secara terang-terangan adalah al-Khatib al-Syirbini menegaskan:

ولا يحرم وطء الحامل والمرضع

“Dan tidak haram menyetubuhi perempuan hamil dan menyusui.” (As-Syirbini, Mughnil Muhtaj, juz III, halaman 139) (HadisSoft).

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat dua pandangan mengenai hukum berhubungan suami istri saat kehamilan. Sebagaimana ulama memandangnya sebagai perbuatan yang makruh, sementara mayoritas ulama berpendapat bahwa hal tersebut diperbolehkan dan tidak termasuk makruh.

Dengan demikian, untuk menjaga keselamatan ibu dan janin, suami sebaiknya memperhatikan posisi yang aman Ketika berhubungan selama masa kehamilan. Selain itu, penting juga untuk berkonsultasi dengan dokter yang lebih memahami kondisi tersebut. baik dari Kesehatan fisik maupun psikologis.

Ibnu Hajar Al-Haitami dan As-Syirwani menjelaskan:

لَا شَيْءَ مِنْ كَيْفِيَّاتِهِ حَيْثُ اجْتَنَبَ الدُّبُرَ إِلَّا مَا يَقْضِي طَبِيبٌ عَدْلٌ بِضَرَرِهِ قَوْلُهُ (لَا شَيْءَ مِنْ كَيْفِيَّاتِهِ ) أَي لَا يَكْرَهُ شَيْءٌ مِنْ كَيْفِيَّاتِ الْجَمَاعِ مِنْ كَوْنِهَا مُضْطَجَعَةً أَوْ مُسْتَلْقِيَةً عَلَى الْجَنْبِ أَوْ قَائِمَةً أَوْ مِنْ جَانِبِ الْقَبْلِ أَوْ الدَّبْرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ اه كُرْدِي

“Tidak apa-apa sedikitpun dari cara-cara bersetubuh sekira suami menghindari (menggauli istri pada) dubur, kecuali petunjuk dokter yang adil menyatakan berbahaya. Maksudnya tidak ada kemakruhan sedikitpun dari cara-cara bersetubuh, baik posisi istri tidur miring, terlentang bertumpu ada lambung, berdiri, dari arah qubul maupun dari arah dubur, atau posisi lainnya (selama tidak berbahaya menurut dokter).

Demikian penjelasan al-Kurdi.” (Ibnu Hajar al-Haitami dan al-Syirwani, Tuhfat al-Muhtaj dan Hawasyi al-Syirwani, juz V, halaman 217).

Ibu yang sedang hamil melewati proses yang sangat panjang, yaitu tiga trimester dengan pembagian beberapa minggu dalam setiap trimester. Seorang ibu hamil tidak hanya fokus pada perkembangan janinya, tetapi juga kebutuhan biologis dan keharmonisan rumah tangga dengan suami perlu diperhatikan (Afif Sabil dan Ach. Zukin, 2024). Salah satu hal krusial yang harus tetap ada walaupun dalam masa kehamilan adalah aktivitas seksual. Akan tetapi, tetap mempertimbangkan kondisi hormonal ibu hamil yang berbeda di setiap trimester.

Pada trimester pertama dorongan seksual berkurang karena efek kehamilan awal seperti mual, pusing muntah dan lainnya. Trimester kedua, memasuki periode tubuh dengan kondisi normal sehingga hasrat untuk melakukan hubungan seksual kembali. Sedangkan, pada trimester ketiga sebagian ibu hamil dilanda ketakutan dan sebagian lainnya merasa rangsangan untuk melakukan hubungan seksual meningkat (Fagundo-Rivera, 2024). Namun, berdasarkan sifat alamiah yang dirasakan ibu hamil tersebut, menimbulkan pertanyaan “Bagaimana pendapat para ulama terhadap peristiwa ini?” Didin Saepudin: Hubungan seksual pada masa kehamilan diperbolehkan selama tidak menimbulkan sakit. Hal yang diperhatikan adalah ibu hamil tidak mengalami keluhan dan suami tidak dalam keterpaksaan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan hubungan seksual pada kehamilan tua (*aterm*) yang bersumber dari hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi tidak dapat dipahami secara tekstual semata, mengingat kualitas sanadnya yang daif dan konteks historisnya yang berkaitan dengan status tawanan perang serta masa idah. Secara analitikal, esensi larangan tersebut sejalan dengan prinsip syariat untuk menghindari kemudharatan, yang dalam konteks modern diterjemahkan sebagai kehati-hatian terhadap resiko medis.

Kontekstualisasi dengan ilmu medis menunjukkan bahwa hubungan seksual pada kehamilan *aterm* justru diperbolehkan dan memiliki manfaat, seperti membantu memicu kontraksi alami menjelang persalinan, selama kehamilan berlangsung normal, tidak ada komplikasi seperti plasenta previa atau serviks inkompeten, serta dilakukan dengan posisi yang aman dan penuh kenyamanan atas persetujuan istri. Dengan demikian, tidak ada pertentangan antara hadis dan medis; keduanya sama-sama bertujuan untuk menjaga keselamatan ibu dan janin, sehingga pasangan suami istri tidak perlu cemas untuk tetap menjaga keharmonisan rumah tangga selama kondisi kesehatan memungkinkan dan rekomendasi medis telah dipenuhi.

Adanya perbedaan pendapat di antara kalangan ulama antara yang memakruhkan dan membolehkan menunjukkan dinamika dalam menentukan illat hukum, khususnya yang berkaitan dengan pertimbangan kemaslahatan dan kemungkinan terjadinya mudarat. Dalam hal ini, sikap kehati-hatian tidak dimaksudkan sebagai larangan yang bersifat mutlak, melainkan sebagai langkah antisipatif terhadap risiko yang pada masa klasik belum dapat dipastikan secara ilmiah.

Lebih jauh, kajian ini menegaskan bahwa hukum hubungan seksual pada masa kehamilan *aterm* bersifat situasional dan sangat bergantung pada kondisi ibu hamil serta pertimbangan medis yang menyertainya. Oleh karena itu, penggabungan antara kajian hadis, pemikiran fikih dan pengetahuan medis modern menjadi penting untuk menghasilkan pemahaman yang lebih utuh, kontekstual dan sesuai dengan perkembangan zaman.

## REFERENSI

- Achmad Fauzi Siti Fatimah, (2023). 'Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Ibu Hamil Menolakberhubungan Sex Di Puskesmas Kutabumi Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Factors Affecting Pregnant Women Refusing to Have Sex at The Kutabumi Health Center, Tangerang Regency in 2022', *Scientific Journal of Nursing*,
- Anggrawati Wulandari, dkk, (2023), 'Knowledge About Sexual Relationship And Frequency Of Sexual Contact In Pregnant Women In Third Trimester At Pmb Noferia Raraswati Mojosari-Mojokerto', 4.2, pp. 4–5.
- Atika Pohan, Selvi Puspan Sari, dan Sry Astuti, (2021), 'Perilaku Ibu Hamil Tentang Manfaat Hubungan Seksual Pada Kehamilan Tua (Aterm) Di Klinik Murniati Kabupaten Asahan', *Evidance Bassed Journal*, Vol. 2 No. pp. 93–100.
- Devi Hartati, (2025), 'Efektivitas Terapi Mindfulness Terhadap Kesehatan Seksual Dan Reproduksi Pada Pasangan Usia Subur : Tinjauan Sistematis', 4.2 pp. 76–87
- Donovan, Tim, Kirsty Dunn, Vincent M Reid, Amy Penman dan Robert J Young, (2020), 'Fetal Eye Movements In Response To A Visual Stimulus', *Wiley: Brain and Behavior*, 10.8 pp. 1–6, doi:10.1002/brb3.1676
- Efendi, Nilam Rizky Yulia, Juli Selvi Yanti dan Cecen Suci Hakameri, (2022), 'Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil Dengan Ketidaknyamanan Trimester Iii Di Pmb Ernita Kota Pekanbaru Tahun 2022', *Jurnal Kebidanan Terkini (Current Midwifery Journal)*, 2.2 pp. 275–79
- Farida, Dewi dan Kaifar Nuha, (2024), 'Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Aktifitas Seksual Ibu Hamil Primigravida Di Wilayah Kerja Puskesmas Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar', *Jurnal Kesehatan Saleha*, 2.1 pp. 1–10
- Fitriana Ikhtiarinawati Fajrin, (2016): 'Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Seks Selama Kehamilan Dengan Melakukan Hubungan Seks Selama Masa Kehamilan (Di Polindes Desa Jabung Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)', *JURNAL MIDPRO*, Vol. 8 No. 1 .
- Febriati, Listia Dwi dan Zahrah Zakiyah, (2022), 'Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Adaptasi Perubahan Psikologi Pada Ibu Hamil', *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 13.1 pp. 23–31
- Fernández-Carrasco FJ, Batugg-Chaves C, Ruger-Navarrete A, Riesco-González FJ, Palomo-Gómez R, Gómez-Salgado J, Rodriguez Diaz L, Vázquez-Lara MD, Fagundo-Rivera J dan Vázquez-Lara JM, (2024), 'Influence of Pregnancy on Sexual Desire in Pregnant Women and Their Partners: Systematic Review', *Public Health Rev*, 44.0.
- Hidayat, Arif, (2024), 'Pesan Pendidikan Pernikahan Dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 187 (Analisis Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Suami Istri)', *AL-MAJALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah Volume*, 12.1 pp. 200–226
- Home Sweat Home, 'HadisSoft'
- Jamilah, Tahta Zulfina, (2020), 'Minat, Kebudayaan, Pengalaman Dan Sumber Informasi Terhadap Hubungan Seksual Pada Masa Kehamilan Tahta', *Jurnal*

- Ilmiah Kebidanan Indonesia Terbentuknya*, 10.1 pp. 13–18.
- Jumriana Ibriani, dkk, (2024), 'Asuhan Kebidanan Ibu Hamil Pada Ny . " W " Di Pustu Marinding Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Datu Kamanre , Indonesia', *NAJ: Nursing Applied Journal*, 1.3, pp. 103–19.
- Laura E Janssen, dkk, (2023) 'Sexual & Reproductive Healthcare Sexual Intercourse during Pregnancy and Its Association with Spontaneous Preterm Birth', *Sexual & Reproductive Healthcare*, 36, p. 100849, doi:10.1016/j.srhc.2023.100849.
- Lukmanudin, Muhamad Ikhwan, (2017), 'Berjima' Pada Saat Kehamilan Perspektif Medis Dan Islam', *Tahkim: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 13.2 pp. 82–108
- Marfuah, Siti, Paskalia Tri Kurniati, dkk, (2023). *Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan: Buku Ajar* (K-Media, 2023) <<https://z-library.sk/book/8v1LdnJave/asuhan-kebidanan-pada-kehamilan-buku-ajar.html>>
- Manizheh Fathalian, dkk, (2022), 'The Effect of Virtual Cognitive - Behavioral Sexual Counseling on Sexual Function and Sexual Intimacy in Pregnant Women : A Randomized Controlled Clinical Trial', *BMC Pregnancy and Childbirth*, 4 pp. 1–11, doi:10.1186/s12884-022-04932-4.
- Megawati, Indarwati dan Irma Mustika Sari, (2020) *Rahasia Seputar Seksualitas Selama Kehamilan* (Program Studi Sarjana Keperawatan Universitas 'Aisyiyah Surakarta.
- Organization, World Health, 'Sexual and Reproductive Health and Research (SRH)' <<https://www.who.int/teams/sexual-and-reproductive-health-and-research/key-areas-of-work/sexual-health/defining-sexual-health>>
- Pohan, Atika, Selvi Puspan Sari dan Sry Astuti, (2021), 'Perilaku Ibu Hamil Tentang Manfaat Hubungan Seksual Pada Kehamilan Tua (Aterm) Di Klinik Murniati Kabupaten Asahan', *Evidance Bassed Journal*, 2.1 pp. 93–100
- Ricky Susanto, (2020). *Menjadi Suami Siaga: Panduan Bagi Calon Ayah Pada Masa Kehamilan Ibu*. PT Gramedia Pustaka Utama. <<https://z-library.sk/book/Bjn1epybR2/menjadi-suami-siaga-panduan-bagi-calon-ayah-pada-masa-kehamilan-ibu.html>>
- Sabil, Afif dan Ach. Zukin, (2024), 'Fleksibilitas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Mubadalah', *AL-HUKMI: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Keluarga Islam*, 5.1, pp. 1–19
- S. Soufal, J. H., Ariadi, A dan Rusdan, (2016), 'Hubungan Antara Lamanya Ketuban Pecah Dini Dengan Keberhasilan Induksi Persalinan Pada Pasien Aterm Di RSUP Dr. M. Djamil Padang', *Jurnal Kesehatan Andalas*, 5(1), doi:<https://doi.org/10.25077/jka.v5i1.446>.
- Susanti dan M. Biomed Ulpawati, (2022). *Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan: Buku Pintar Ibu Hamil*. Eureka Media Aksara. <<https://z-library.sk/book/wRNdMz2ev9/asuhan-kebidanan-pada-kehamilan-buku-pintar-ibu-hamil.html>>
- Syahriana, Nur Alfy, Siti Zuhrotun Ni'mah dan Titi Rusydiyati Al Kaswy, (2025),

- 'Relasi Seksual Dalam Perkawinan: Studi Komparatif Hadis Dan Hukum Positif', *Jurnal Ilmiah: Fenomena*, 19.1 pp. 79–99
- Taja, Sulastri La, dan Widia Shofa Ilmiah, (2025), 'Pengaruh Aktivitas Seksual Selama Kehamilan Terhadap Kejadian Persalinan Preterm Di RSUD Kec. Obi, Halmahera Selatan', *KLINIK: Jurnal Ilmiah Kedokteran Dan Kesehatan*, 4.3 pp. 564–576
- Zalni, Rummy Islami, Wan Anita dan Ratna Juwita, (2025), 'Penyuluhan Mengenai Hubungan Seksual Pada Masa Kehamilan', *MARTABE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8.9 pp. 3594–3600